



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran
Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132
Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/0909 /Disdik/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **KB "NUSA INDAH"**
Kepala/Pengelola : Dra. SITI MUTHIAH ZAITUNI
Jenis Program : Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Jln. Simaja No.57 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

Adalah benar lembaga tersebut diatas merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan masih aktif dalam binaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Lembaga tersebut telah mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dan masih dalam proses perpanjangan.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 29 Maret 2022
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon

Kepala Bidang Pengelolaan
PAUD PNE/Kesetaraan



HANDI SOGIYANTO, S.E., M.M
NIP. 19810505 201001 1 025

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon (sebagai laporan).



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN

Jalan Brigjen Dharsono By Pass No. 7 Cirebon 45132
Telp (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA TK / KB / TPA DAN SPS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 421.9/ 1713 /Disdik/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Kota Cirebon memberikan ijin Penyelenggaraan Program kepada :

1. Yayasan : **YAYASAN "LARE GRAGE"**
2. Penanggungjawab : **SUSILO WALUYO, S.E**
3. Nama Lembaga : **KB "NUSA INDAH"**
4. Alamat Lembaga : **JL. SIMAJA NO.57 KELURAHAN DRAJAT
KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON**
5. Pengelola : **Dra. SITI MUTHI'AH ZAITUNI**
6. Jenis Program/Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
7. Terhitung mulai tanggal : **22 Februari 2019 s.d 22 Februari 2022**

Demikian Surat Ijin Penyelenggaraan Lembaga PAUD ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pengelola
KB NUSA INDAH



Cirebon, 22 Februari 2019
a.n Wali Kota Cirebon
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon



Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd
NIP.19620930 198903 1 004



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkarituran

Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon. 4 132

Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON Nomor: 421.9/ 1713 /Disdik - 2019

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD PADA JALUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jalur Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahannya, pengawasan serta legalitas ;
 - b. bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD ;
 - c. bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan PAUD;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pengelola PAUD ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 11. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Penyelenggaraan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan KB NUSA INDAH Tanggal Januari 2019, Nomor : 022/PAUD-NI/2019, Pendidikan : " Kelompok Bermain ";
 4. Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ 1704 /Disdik/2019, tanggal 16 April 2019.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan non formal kepada :

Yayasan : "YAYASAN LARE GRAGE"
Alamat Yayasan : Jln. Gn. Tangkuban Perahu D XI No.160
RT.07 RW.05 Kelurahan Larangan
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
Pimpinan /Penanggungjawab : SUSILO WALUYO, S.E
Nama Lembaga : KB "NUSA INDAH"
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jln. Simaja No.57 Kelurahan Drajat
Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
Pengelola : Dra. SITI MUTHIAH ZAITUNI

KEDUA

: Izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga KB NUSA INDAH pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA

: Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini lembaga KB NUSA INDAH mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan, berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua;
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana tersebut diatas maka izin terdaftar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 22.02.2019

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19620930 198903 1 004